



SALINAN

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2024

PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN CERAMAH TAHUN BARU ISLAM  
SATU MUHARAM 1446 HIJRIYAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Panitia dan Narasumber Kegiatan Ceramah Tahun Baru Islam Satu Muharam 1446 Hijriyah Kota Pagar Alam Tahun 2024 perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Panitia dan Narasumber Kegiatan Ceramah Tahun Baru Islam Satu Muharam 1446 Hijriyah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Kegiatan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh panitia dan narasumber kegiatan dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Petugas ceramah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan upah (Penceramah Nasional) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak lainnya.

- KEEMPAT : Petugas ceramah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas memberikan tausiyah agama pada Kegiatan Ceramah Tahun Baru Islam Satu Muharam 1446 Hijriyah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan alur dari Kegiatan Ceramah Tahun Baru Islam Satu Muharam 1446 Hijriyah Tahun Anggaran 2024;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Ceramah Tahun Baru Islam Satu Muharam 1446 Hijriyah Tahun Anggaran 2024;
  - c. melaporkan hasil Kegiatan Ceramah Tahun Baru Islam Satu Muharam 1446 Hijriyah Tahun Anggaran 2024 kepada Walikota Pagar Alam.
- KEENAM : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam penunjukan penceramah (Rohaniawan) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024, melalui Dokumen Perencanaan Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 20 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPW YUDHA KURNIA



Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : 213 Tahun 2024  
Tentang Panitia dan Narasumber Kegiatan  
Ceramah Tahun Baru Islam Satu  
Muharam 1446 Hijriyah Tahun  
Anggaran 2024  
Tanggal : 28 Juli 2024

PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN CERAMAH TAHUN BARU ISLAM  
SATU MUHARAM 1446 H TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pelindung : Pj. Wali Kota Pagar Alam
2. Koordinator : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4. Ketua Pelaksana : Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Kota Pagar Alam
5. Sekretaris : Elsi Milianah, A.Md
6. Bendahara : Irwansyah

Seksi-seksi :

1. Seksi Perlengkapan  
Ketua : Fitri Yensi, S. Kom  
Anggota : 1. Fiawanto, SE  
2. Dian Sapautra, SE  
3. Ari Abdul Kadir, ST
2. Seksi Acara  
Ketua : Muhammad Taupik, SE  
Anggota : 1. Yeni Andriani, SE  
2. Yupi Pitriani, S.Kom
3. Seksi Keamanan  
Ketua : Kepala Kepolisian Resort Kota Pagar Alam  
Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam  
Anggota : 1. Anggota Kepolisian Resor Pagar Alam  
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar  
Alam

- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Pagar Alam
- Anggota : 1. Anggota Satuan Lalu Lintas Kota Pagar Alam  
2. Anggota Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
5. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
- : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam  
2. Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
5. Seksi Konsumsi
- Ketua : Renaldi
- Anggota : 1. Nur Hidayah, A.Md  
2. Arum Sagita Asriningtyas, S.Sos  
3. Riny Putri Agustyn, S.Kom
7. Seksi Kebersihan
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
- Anggota : Petugas Kebersihan

Pj. WALI KOTA ~~PAGAR~~ ALAM,  
dto.

LUSAFITA YUDHA KURNIA